

EKONOMI – MODAL – BUMD – PERUBAHAN KEDUA

2020

PERDA NO. 5, LD NO. 5, TLD NO. 71

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menempuh upaya Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perda Magelang No 7 Tahun 2008; Perda Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Magelang No 4 tahun 2013;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 23) diubah;
- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (2 Juni 2020);
 - Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - Halaman penjelasan sejumlah 1 halaman;